



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT LATIHAN KETERAMPILAN
PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa guna meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan kursus kejuruan/pendidikan keterampilan, pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja bagi kepentingan program Pembinaan Kesejahteraan Pemuda Putus Sekolah, dipandang perlu membentuk Pengurus Pusat Latihan Keterampilan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/IV/78 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1989 tentang Satuan Pembinaan Generasi Muda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1983 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Jemperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 25.4/171/79 Tanggal 1 Maret 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pemuda Putus Sekolah di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Pengurus Pusat Latihan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pembentukan Pengurus Pusat Latihan Keterampilan Pemuda Putus Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pengurus dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan latihan serta kursus keterampilan bagi pemuda putus sekolah, secara periodik dan konsisten ;
- b. mengelola penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta kursus dimaksud pada huruf a Pasal ini secara terpadu dan tepat guna ;
- c. melakukan evaluasi terhadap program dimaksud pada huruf a Pasal ini serta hasil yang dicapai dalam rangka kesinambungan dan penyempurnaan program selanjutnya ;
- d. mendayagunakan sumber anggaran dan potensi masyarakat terutama pihak swasta dengan sebaik-baiknya guna penanggulangan masalah pemuda putus sekolah dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terampil dan terlatih ;
- e. menyalurkan tenaga kerja pemuda putus sekolah yang terampil dan terlatih secara tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Surabaya ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengurus kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala .

Pasal 3

Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada pengurus tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pelindung, Pembina, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b.

- b. Penanggung jawab dilapangan dan seksi-seksi masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Anggota dan Pembantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan .

Pasal 4

Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.13.3.12.001.

Pasal 5

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Sosial Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya (Ketua I) dengan surat tugas.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A R A Y A
Pada tanggal : 21 JULI 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J J

SAITNAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. : 1. Sdr. Gubernur KDH. Tk. I Jatim;


2.

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Cab. Dinas Sosial Kodya Surabaya;
7. Sdr. Ka. Kan. Dep. Naker Kodya Surabaya;
8. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Para Pengurus yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sesi D3 Nomor 43 tanggal 21 Juli 1987.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NTP. 510 029 293

S A I T I N A N

LAMPYRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 54 TAHUN 1997
TANGGAL : 21 JULI 1997

SUSUNAN KEFANGGOTAAN PENGURUS PUSAT LATIHAN KEFRAMPILAN
PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pelindung
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
3.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Pembina
4.	Asisten Administrasi Pembangunan pada Setkodya Dati II Surabaya	Ketua Umum
5.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
6.	Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Ketua II
7.	Ka. Ka. Depnaker Kodya Surabaya	Ketua III
8.	Kasubag. POPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
9.	Kasubag. APK. pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
10.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Rendahara
11.	Kasubag. PCPW pada Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Penanggungjawab lapangan
12.	Unsur Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Seksi Pendidikan/Pelatihan
13.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
14.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan pada Rag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Unsur Rag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota
19.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Seksi Perlengkapan/ inventaris
20.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Seksi Keamanan
23.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Seksi Kebersihan
25.	Unsur Rag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota


WAKIL WAIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.

Panata Tk. I
NIK. 510 629 000